

Peran Mediator Dalam Penanganan Perkara Perceraian: Kajian Dalam Perspektif Teori Ishlah

Nastangin, Soraya Al Latifa, dan Muhammad Chairul Huda

Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia

E-mail : nastangin@iainsalatiga.ac.id, sorayaalatifa20@gmail.com,
choirulhuda@iainsalatiga.ac.id

Abstract

This study aims to determine the role of the mediator at the Islamic Legal Consultation and Assistance Institute (LKBHI) IAIN Salatiga in handling divorce cases. This research is a qualitative research. Researchers go directly to the field (fieldwork research) to explore comprehensive data on research subjects, namely LKBHI IAIN Salatiga. The method of collecting data in this research was observation and in-depth interviews (in depth interviews). The analysis used is deductive-inductive. The theory in this study uses the theory of ishlah (peace). The results of this research are first, the mediator of LKBHI IAIN Salatiga experienced several obstacles in handling divorce, that the complexity of the problems of the litigants, so that in mediation it became more difficult to reconcile even though some were successful and some were not. Second, the implementation of mediation according to the rules in PERMA No. 1 of 2016. Third, the role of the mediator is basically in accordance with the theory of ishlah (peace). The novelty of this research is the discovery of efforts that can be taken by mediators in making efforts to making peace between the litigants. The mediator can take several approaches, namely providing religious spirituality values, the importance of children's future, nostalgia for the days of marriage, framing problems and caucuses.

Keywords: *Mediator, LKBHI IAIN Salatiga, Divorce, Ishlah.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga dalam penanganan perkara perceraian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Peneliti terjun langsung ke lapangan (fieldwork research) untuk menggali data secara komprehensif terhadap subyek penelitian, yakni LKBHI IAIN Salatiga. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara mendalam (in depth interview). Analisis yang digunakan adalah deduktif-induktif. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori ishlah (perdamaian). Hasil penelitian ini adalah; pertama, mediator LKBHI IAIN Salatiga mengalami beberapa hambatan dalam penanganan perceraian, yaitu kompleksitas permasalahan para pihak yang berperkara, sehingga dalam

mediasi menjadi lebih sulit untuk didamaikan meskipun ada yang berhasil ada juga yang belum berhasil. Kedua, pelaksanaan mediasi sesuai aturan dalam PERMA No 1 tahun 2016. Ketiga, peran mediator pada dasarnya sudah sesuai dengan teori islah (perdamaian). Novelty (kebaharuan) dari penelitian ini adalah ditemukannya upaya yang bisa ditempuh oleh para mediator dalam melakukan ikhtiar perdamaian para pihak yang berperkara. Mediator dapat melakukan beberapa pendekatan, yakni memberikan nilai-nilai spiritualitas agama, pentingnya masa depan anak, nostalgia masa-masa pernikahan, mereframing masalah dan kaukus.

Kata kunci: *Mediator, LKBHI IAIN Salatiga, Perceraian, Ishlah.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2022-06-16 | Published : 2022-12-31.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Amanat konstitusi menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum¹ (*state of law*). Berdasarkan hal tersebut maka semua masyarakat dijamin hak-haknya oleh hukum. Setiap warga negara dilindungi oleh negara terkait hak-haknya dalam permasalahan hukum. Tujuan asas tersebut adalah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.² Ketika warga negara berperkara dalam hukum, maka negara memberikan jaminan hak berupa bantuan hukum dari pemerintah. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Pasal 28 (1); “Pemerintah menjamain atas warganya untuk mendapatkan bantuan hukum dan juga bantuan peradilan”. Selain itu hak warga negara juga diatur dalam Undan-Undang (UU) No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).³

¹ Lihat, Pasal 1 (3) UUD NRI.

² Bambang dan Susanto Aris Sunggono, *Bantuan Hukum Dan HAM*, 3rd edn (Bandung: CV Mandar Maju, 2009).

³ Dwi Wiwik Subiarti, ‘Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman’, *Jurnal Lex Renaissance No. 2 VOL. 2 JULI 2017*, 2.2 (2017).

Secara teori memang sudah dijelaskan atas hak-hak warga negara yang dijamin oleh pemerintah. Namun demikian, masalah hukum dapat timbul dan tidak bisa diprediksi akan menimpa kepada siapa. Maka dari itu pemerintah memfasilitasi setiap warga negara dengan menjamin hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum melalui lembaga bantuan hukum dalam penyelesaian perkara.⁴ Lembaga bantuan hukum ini ada karena mempunyai tujuan utama,⁵ yakni membantu masyarakat yang kurang mampu dan memiliki pengetahuan yang minim ketika menghadapi suatu permasalahan hukum. Hal ini berguna agar keadilan dalam masyarakat bisa didapatkan. Namun demikian, dalam kajian ini disini penulis membatasi subjek penelitian pada lembaga bantuan hukum yang nirlaba.⁶

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat menuntut penyelesaian atas masalah/perkara tersebut. Ketika masyarakat menghadapi masalah, salah satu alternatif penyelesaiannya yaitu melalui mediasi di LKBHI IAIN Salatiga. Berkaitan dengan hal tersebut, mediator di LKBHI IAIN Salatiga sering menangani kasus-kasus yang demikian, yaitu memediasi pihak-pihak yang bersengketa dalam hal ini khususnya adalah perkara perceraian. Namun, mediasi terkadang berhasil, kadang juga tidak berhasil. Oleh karena itu, tugas seorang mediator adalah bertindak sebagai mediator (penengah), tetapi dalam hal ini yang berwenang mengambil kesimpulan atau keputusan ada di tangan pihak yang berperkara. Tema tentang peran mediator telah ditulis oleh beberapa peneliti sebelumnya, diantaranya: Alviansyah dkk,⁷ Sunasi dkk,⁸ Subiarti,⁹

⁴ Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003).

⁵ T.Mulya Lubis, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986).

⁶ Hazar Kusmayanti Ali Abdurhaman, Artaji, '1* 2 3', *Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 3.2 (2021), 136.

⁷ Heniyatun Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid', *Borobudur Law and Society*, 1.1 (2022).

⁸ Sumiyati Sumiyati Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art8>>.

⁹ Dwi Wiwik Subiarti 'Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Sleman' *Jurnal lex Renaissance* 2.2 (2017) <<https://journal.uui.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12026>>.

Syaifudin,¹⁰ Batubara,¹¹ Fauzi,¹² Restiana,¹³ dan Nurrin Jamaluddin.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada teori yang digunakan (teori *ishlah*) dan lokus yang menjadi subjek kajian.

Peneliti memilih lokus penelitian di LKBHI IAIN Salatiga karena LKBHI IAIN Salatiga merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang telah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Salatiga. LKBHI IAIN Salatiga dikenal sebagai lembaga bantuan hukum yang menampung aspirasi dan juga memberikan bantuan hukum secara gratis kepada masyarakat. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya klien yang meminta bantuan hukum kepada lembaga tersebut. Selain itu, secara administratif lembaga tersebut juga telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia¹⁵, artinya kredibilitas dan legalitas LKBHI IAIN Salatiga tidak perlu dipertanyakan lagi. Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran mediator pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga dalam penanganan perkara perceraian dengan menggunakan teori *ishlah*.

Metodelogi Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian dengan cara memahami serta menganalisis suatu fenomena atau kejadian dalam masyarakat dengan tujuan agar memperoleh data yang akurat melalui wawancara mendalam (*in depth interview*) kepada subyek penelitian dengan pertanyaan secara ilmiah.¹⁶ Adapun sifat dari penelitian ini adalah bersifat deskriptif

¹⁰ Syaifudin, Achmad. "Efektifitas Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi Terhadap Peran Mediator di Pengadilan Agama Sidoarjo." *Jurnal al-hukama* 7 (2017).

¹¹ Batubara, Muhammad Khaidir. "Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar)." (2018).

¹² Fauzi, Hilman. "Efektifitas peran mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (studi implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)." Bachelor's thesis, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2018.

¹³ Dewi, Ristiana. "Peran Mediator Dalam Proses Mediasi Upaya Menyelesaikan Perkara Perdata (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Pasuruan)." *MLJ Merdeka Law Journal* 2, no. 1 (2021): 35-41.

¹⁴ Nurrin Jamaludin, 'Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Perdata Di LKBHI IAIN Salatiga', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2019), 15 <<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.709>>.

¹⁵ 'AHU No.003898.AH.01.07. TAHUN 2018'.

¹⁶ Lexy J. Moeleong, *Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 138.

analisis.¹⁷ Maksudnya adalah peneliti mendiskripsikan data-data ataupun temuan yang didapat dari lapangan secara riil kemudian dianalisis secara mendalam dengan teori-teori yang diambil oleh peneliti. Sehingga hasil dari penelitian ini bisa diuji keabsahannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan observasi, wawancara, dan bahan-bahan literatur sebagai bahan pendukung. Dengan demikian sebagai peneliti disini mempunyai pandangan dalam memahami permasalahan yang terjadi dimasyarakat kemudian ditafsirkan melalui sudut pandang peneliti dengan kaca mata teori yang digunakan.¹⁸ Setelah itu nanti bisa ditarik kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan yaitu LKBHI IAIN Salatiga dalam menangani perkara perceraian perspektif teori *ishlah*.

Penelitian ini menggunakan teori *ishlah* (mendamaikan). *Ishlah* dapat ditafsirkan dengan meredam pertikaian atau pertengakaran.¹⁹ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy *ishlah* diatur dalam hukum Islam dengan tujuan untuk mendamaikan individu-individu maupun kelompok yang sedang bersengkata dalam banyak hal bisa saja karena urusan darah, harta, kehormatan bahkan politik.²⁰ Maka dari itu dalam Islam sebenarnya *ishlah* itu begitu urgen karena ketika perdamaian tersebut tidak dilaksanakan ketika menghadapi suatu permasalahan pasti akan timbul permasalahan yang lebih besar lagi.

Menurut ulama fikih, *ishlah* bermakna suatu perdamaian, yaitu suatu perjanjian dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di antara manusia yang bertikai baik individu atau kelompok.²¹ Jadi bisa dimaknai *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian yang dilakukan kepada para pihak yang sedang bersengketa baik individu ataupun kelompok dengan tujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan. Konsep *ishlah*

¹⁷ Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 8th edn (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 63.

¹⁸ Kantini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996), 78.

¹⁹ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Paramadina, 2004), 60.

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), 330.

²¹ Erpi Desrina Hasibuan, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Medan' (Universitas Sumatera Utara Medan, 2012), 5.

ini sebenarnya sudah tertuang dalam ajaran agama Islam yakni termaktub diantaranya dalam QS. Al-Hujarat :10 dan QS. As-Syuro: 40²² yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ
وَجَزُوا سَيِّئَةً سَيِّئَةً مِّثْلَهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Berangkat dari kedua ayat tersebut dapat dipahami bahwa Agama Islam telah diajarkan bagaimana caranya ketika menghadapi suatu sengketa atau permasalahan maka bisa diselesaikan dengan cara *ishlah* (perdamaian). Tujuannya adalah dengan mengambil cara ini maka setiap sengketa bisa diselesaikan dengan cara yang baik agar terciptanya suatu kesepakatan bersama diantara para pihak yang bersengketa. Meskipun kesepakatan tersebut hasilnya baik atau tidak yang paling penting adalah keadilan yang didapatkan. Senada dengan hal itu bahwa *ishlah* merupakan suatu bentuk perdamaian dalam memperbaiki suatu konflik suatu perkara yang terjadi diantara manusia secara individu maupun kelompok sehingga dengan jalan tersebut diharapkan memunculkan sebuah kesepakatan diantara pihak yang bersengketa.²³

Berdasar pada teori inilah peneliti mengkaji kaitan peran mediator di LKBHI IAIN Salatiga dalam penanganan perceraian dengan menggunakan teori *ishlah*. Teori tersebut penting diterapkan ketika menghadapi para pihak yang sedang berperkara. Tujuannya adalah supaya suatu perdamaian bisa terwujud di antara mereka. Apalagi konsep *ishlah* ini dalam kajian hukum Islam sangat dijunjung tinggi ketika manusia menghadapi suatu masalah karena Agama Islam merupakan agama yang *rahmatan lil alamin*. Dalam konteks ini, kemaslahatan umat manusia penting untuk dikedepankan.

Pembahasan

Pandangan Umum Mediasi

²² Waluyadi, 'Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014), 29–42<<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>>, 5.

²³ Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016), 205.

Mediasi merupakan salah satu cara dalam menyelesaikan perkara dengan cara damai, efektif serta tepat bagi para pihak yang berkara.²⁴ Dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Di Indonesia sendiri fungsi lembaga bantuan hukum salah satunya bertujuan untuk mewujudkan suatu lembaga peradilan yang hebat. Dengan adanya lembaga bantuan hukum ini diharapkan masyarakat tidak kesulitan dalam mencari keadilan.²⁵ Salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah melalui mediasi. Penyelesaian masalah ini bisa dijadikan sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Dalam mediasi ini para pihak yang berperkara nantinya akan di bantu oleh seorang mediator yang netral untuk menyelesaikan masalahnya.

Dari proses penyelesaian melalui mediasi nanti akan diambil suatu kesepakatan bersama berdasarkan dari para para pihak dan bersifat *win-win solution*. Hasil kesepakatan tersebut dijamin atas kerahasiaanya. Payung hukum tentang prosedur mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016.²⁶ Mediasi adalah salah satu upaya dalam penyelesaian sengketa bagi para pihak yang berperkara kemudian ditengahi oleh seorang mediator.²⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mediasi merupakan alternatif cara dalam menyelesaikan sengketa yang dialami oleh para pihak dengan cara musyawarah atau berunding demi memperoleh suatu kesepakatan bersama.

Dalam mediasi terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, yaitu: *pertama*, tahap pra mediasi. Pada tahap ini seorang mediator membuat suatu langkah awal dalam mediasi dan persiapan yang harus dibuat sebelum dimulainya mediasi baik itu strategi ataupun cara dalam menangani para pihak yang berperkara; *kedua*, tahap pelaksanaan mediasi. Tahap ini adalah tahap ketika para pihak yang berperkara berunding maupun bermusyawarah dalam satu forum yang dihadiri oleh seorang mediator sebagai penengah terhadap masalah yang sedang dialami oleh para pihak; *ketiga*, tahap implementasi mediasi. Tahap implementasi mediasi merupakan tahap akhir dimana para pihak yang berperkara

²⁴ Sri Mamudji, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017), 202 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>>.

²⁵ Dian Maris Rahmah, 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), 135 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>>.

²⁶ Rahmah.

²⁷ Mamudji.

melaksanakan kesepakatan yang sudah diambil kemudian ditulis dalam suatu perjanjian secara tertulis.²⁸

Realitas Mediator LKBHI IAIN Salatiga

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Islam (LKBHI) IAIN Salatiga merupakan Lembaga bantuan hukum satu-satunya di IAIN Salatiga. LKBHI adalah sebuah organisasi bantuan hukum yang dibentuk oleh IAIN Salatiga dan telah terdaftar dalam akta AHU No.003898.AH.01.07. TAHUN 2018. Lembaga ini dibuat sebagai salah satu bentuk perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi²⁹. Maksudnya, pengabdian kepada masyarakat dengan memberikan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan bantuan hukum baik litigasi maupun nonlitigasi terkait hukum pidana, perdata dan hukum Islam terutama kepada masyarakat yang kurang mampu/tidak mampu. Saat ini LKBHI IAIN salatiga mempunyai sepuluh mediator.³⁰

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah peneliti dapatkan dilapangan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan mengapa sebagian besar mediasi di LKBHI IAIN Salatiga tidak berhasil dalam penanganan perceraian. Peneliti menemukan banyak faktor yang sudah disampaikan oleh para narasumber di lapangan. Setiap mediator mempunyai faktor-faktor yang berbeda kenapa mereka tidak berhasil dalam memediasi klien yang dihadapinya meskipun juga ada faktor yang sama setiap mediator. Tentunya hal itu tidak bisa *dijustificasi* bahwasanya faktor yang menjadikan tidak berhasil dalam mediasi disebabkan oleh salah satu pihak saja. Artinya hanya disebabkan oleh klien yang dihadapinya karena mereka memang sulit untuk didamaikan. Disamping itu juga dalam mediasi tentunya peran seorang mediator juga sangat penting dalam menentukan berhasil dan tidaknya proses mediasi sampai selesai. Nama-nama narasumber dalam penelitian ini sengaja penulis menggunakan inisial demi menjaga privasinya.³¹

1. Pelaksanaan mediasi di LKBHI IAIN Salatiga dalam mencegah perceraian

Hasil interview peneliti kepada para narasumber menyatakan, *mediator dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan adalah berpegang kepada aturan mediasi itu sendiri yaitu PERMA No 1 tahun 2016. Para mediator tidak keluar dari aturan tersebut. Baik prosedur, langkah-langkah dan tugas fungsinya sebagai mediator yang ditempuh semua sesuai dengan aturan tersebut. Dalam tahap-tahap mediasi ada*

²⁸ Abdul Halim Talli, 'Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008', *Jurnal Al-Qadāu*, 2.1 (2015), 76–93 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>>.

²⁹ <http://lkbh.syariah.iainsalatiga.ac.id/>.

³⁰ Hasil observasi peneliti.

³¹ 'Nama Narasumber Hanya Inisial Demi Menjaga Privasi'.

*beberapa hal yang ditempuh yaitu: tahap pra mediasi, tahap pelaksanaan mediasi dan tahap implementasi mediasi.*³²

Menurut penulis, apa yang dilakukan oleh mediator LKBHI telah sesuai dengan aturan yang berlaku terkait mediasi. Hal ini karena apa yang dilakukan mediator sesuai aturan dalam PERMA No 1 tahun 2016, baik prosedur dan langkah yang harus dilakukan oleh seorang mediator.³³ Jadi, bisa dipahami bahwa dalam pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator terkait perkara perceraian sesuai dengan aturan. Peran mediator pada dasarnya berfungsi sebagai penengah. Seorang mediator tidak diperbolehkan perpihak kepada salah satu pihak yang sedang berperkara. Maka dari itu mediator bisa memberikan solusi-solusi terhadap para pihak yang berperkara supaya ditemukan jalan yang terbaik sebagai kesepakatan bersama. Ketika hal tersebut ditarik pada teori *ishlah* maka yang dilakukan oleh mediator sudah sesuai dengan teori ini, tujuannya adalah dalam rangka mendamaikan pihak yang bertikai.

2. Hambatan mediator di LKBHI dalam penanganan perkara perceraian

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan beberapa hal terkait kendala yang dihadapi para mediator dalam menangani perkara perceraian di LKBHI IAIN Salatiga, di antaranya yaitu:

a. Masalah yang kompleks

Peneliti melakukan interview kepada para mediator, mereka memberikan pendapatnya bahwa: *dalam mediasi permasalahan yang dihadapi mayoritas sudah kompleks. Sehingga mediator harus kerja keras supaya bisa menyelesaikan masalah tersebut.*³⁴

Dari sini memang terlihat bahwa para mediator sedikit kesulitan ketika menangani klien yang sudah mempunyai masalah yang kompleks. Sehingga para mediator harus mempunyai cara-cara yang sedemikian rupa untuk bisa menghadapi klien yang seperti itu. Dimana masalah itu berbeda-beda dari setiap pihak yang dihadapi satu dengan yang lainnya. Tentunya mediator butuh kerja keras ketika menghadapi hal semacam itu supaya bisa mencapai perdamaian di antara para pihak yang berperkara. Memang setiap manusia tidak bisa lepas dari permasalahan. Masalah setiap orang bisa berbeda juga bisa kadang sama. Akan tetapi jalan yang ditempuh ketika menyelesaikan masalah tersebut haruslah dengan jalan yang benar.

³² 'Interview Dengan Para Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'.

³³ Rahmah.

³⁴ 'Interview Dengan Mediator LKBHI IAIN Salatiga "C" Pada 24 Agustus 2021'.

Supaya masalah bisa diselesaikan dengan baik. Ketika permasalahan bisa selesai dengan baik apapun keputusannya harus disepakati bersama.

b. Emosi yang kurang terkontrol dari pihak berperkara

Faktor penyebab selanjutnya adalah emosi yang tidak terkontrol dari pihak yang berperkara. *Ada mediator yang menghadapi kliennya seperti ini, maka dari itu mediator terlebih dahulu mengajak berdoa supaya lebih tenang.* Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial tentunya selalu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut tentu bisa menimbulkan fenomena sosial baik positif maupun negatif.³⁵ Karena setiap individu mempunyai kepentingan-kepentingan dalam hidupnya. Kadang kepentingan tersebut tidak sesuai keinginan yang dikehendaki akhirnya bisa merugikan orang lain sehingga konflikpun terjadi diantara mereka.³⁶ Ketika konflik sudah terjadi maka emosipun bisa timbul sebagai akibatnya. Maka dari itu sebisa mungkin ketika terjadi sebuah konflik diantara para pihak untuk bisa menjaga emosi agar dalam menyelesaikan masalahnya bisa dengan lebih mudah demi kebaikan bersama.

c. Memandang remeh terhadap mediator perempuan yang masih muda

Selanjutnya yang menyebabkan mediator tidak berhasil dalam memediasi *para pihak yang bersengketa adalah ada beberapa pihak yang berperkara memandang remeh saya sebagai mediator. Saya dipandang remeh karena saya perempuan dan juga masih muda sementara pihak yang berperkara semua lebih tua dari saya. Sehingga mereka lebih sedikit meremehkan saya. Menurut analisa saya seperti itu karena saya bisa mengetahui dari para pihak yang saya hadapi dari gestur tubuh dan gaya bicaranya makanya saya bisa menyimpulkan seperti itu.*³⁷

Terkadang hal seperti itu bisa terjadi kepada siapa saja. Tidak hanya dalam ranah itu akan tetapi pada kasus yang lain juga bisa terjadi, karena pandangan seseorang terhadap orang yang dihadapi bisa bermacam-macam. Ada yang memandang seseorang hanya dari fisik saja akan tetapi ada orang yang memandang dari tingkat keilmuannya tidak peduli masih muda atau sudah tua. Maka sebagai manusia tidak cukup ketika melihat seseorang hanya dilihat dari fisik saja muda

³⁵ Nurhalisah and Irfan Lewa, 'Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Shautana: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2019), 119–33.

³⁶ Dewa Ayu Putu Utari Praba, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiarmaka, 'Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b', *Ganesha Law Review*, 2.2 (2020), 167–79.

³⁷ 'Interview Dengan Mediator LKBHI IAIN Salatiga "C" Pada 24 Agustus 2021'.

atau tua akan tetapi seharusnya yang dilihat tidak dari sisi tersebut supaya sebagai manusia bisa saling menghormati satu sama lainnya.

d. Adanya pihak ketiga baik dari suami atau isteri

Adanya pihak ketiga (baik dari suami atau isteri), dalam hal ini adalah *para pihak yang berperkara beberapa sudah mempunyai orang ketiga maksudnya dibelakangnya sudah mempunyai pacar baik itu dari pihak laki maupun perempuan. Sehingga dengan adanya hal tersebut para pihak yang berperkara sulit sekali untuk didamaikan dan tetap ingin berpisah.*³⁸

Ketika seorang mediator dihadapkan dengan masalah yang seperti ini tentu tidaklah mudah dalam mendamaikan para pihak yang bertikai tersebut. Karena masalah hati itu sulit untuk diobati, dalam mendamaikan klien yang seperti itu tentunya butuh cara yang benar-benar tepat agar bisa mencapai pada perdamaian. Pandangan Al-Ghazali dan Al-Muhasibi bahwa hati diibaratakan seperti seorang raja yang mampu mengawal semua kegiatan yang ada dalam diri seseorang baik roh, akal dan nafsu.³⁹ Jadi bisa dimaknai bahwa hati merupakan posisi yang sangat vital dalam diri seseorang yang nantinya akan menentukan baik dan buruk terhadap sesuatu. Maka dari itu banyak yang mempunyai pemahaman bahwa sakit hati itu sulit disembuhkan karena hati merupakan inti dari semua tingkah laku yang dimiliki oleh manusia.

e. Adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Permasalahan ini sering sekali terjadi bagi para pihak yang berperkara. *Kekerasan dalam rumah sering terjadi dalam rumah tangga. Banyak sekali kasus perceraian yang disebabkan karena alasan ini.*⁴⁰

Menurut salah satu tokoh Zastrow & Browker (1984) mengatakan bahwa ada tiga teori utama yang mampu memberikan penjelasan terkait terjadinya sebuah kekerasan dalam rumah tangga, yaitu teori biologis, teori frustrasi-agresi, dan teori kontrol.⁴¹ Dimana perbuatan tersebut bisa terjadi kepada laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih dominan pihak perempuan sebagai korban. KDRT bisa memberikan dampak negatif terhadap pihak yang menjadi korban bisa timbulnya penderitaan secara fisik maupun psikologis dalam rumah tangga

³⁸ 'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'.

³⁹ Muhammad Hilmi Jalil, 'Konsep Hati Menurut Al-Ghazali', *Reflektika*, 11.11 (2017), 59–71.

⁴⁰ 'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'.

⁴¹ Rochmat Wahab, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif', *Unisia*, 29.61 (2006), 247–56 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>>.

tersebut.⁴² Sehingga perbuatan KDRT ini sering menjadi alasan seseorang untuk mengakhiri kehidupan rumah tangganya. Karena ketika melihat kasus perceraian banyak sekali dikarenakan adanya kekerasan dalam rumah sebagai alasan utamanya.

f. Hak dan kewajiban isteri tidak terpenuhi

Salah satu narasumber memberikan informasi kepada peneliti bahwa *salah satu tidak berhasilnya mediasi karena adanya hak dan kewajiban isteri tidak terpenuhi. Jadi dalam hal ini seorang suami tidak bisa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami akibatnya isteri menjadi terlantar dengan perlakuan yang semacam itu. Sehingga isteri merasa sudah tidak tahan lagi kemudian mengajukan gugat cerai terhadap suaminya. Seperti itulah salah satu pihak yang berperkara ketika saya tangani dan akhirnya mediasi gagal atau tidak berhasil.*⁴³

Menurut KBBI, yang dimaksud dengan hak adalah sesuatu yang benar, kepunyaan, kepemilikan, kekuasaan dan sebagainya yang telah dibenarkan dalam undang-undang. Kemudian dari pengertian yang lain hak merupakan segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang harus didapatkan.⁴⁴ Kemudian kewajiban adalah sesuatu yang harus dijalankan untuk memenuhi hak-hak tersebut. Jika ditarik dalam ranah kehidupan keluarga maka sebenarnya antara hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan agar kehidupan rumah tangga bisa berjalan dengan baik.

Antara hak dan kewajiban suami harus berjalan bersama dengan seimbang.⁴⁵ Apabila hak dan kewajiban sebagai seorang suami isteri tidak bisa dijalankan dengan baik maka pasti akan menimbulkan sebuah permasalahan dalam rumah tangga. Maka dari itu sudah sepatutnya dalam mengarungi rumah tangga hak dan kewajiban selalu bisa dijalankan dengan baik supaya tidak menjadi masalah dalam keluarga yang nantinya akan berakibat sampai pada perpisahan.

g. Masalah ekonomi

⁴² Hani Barizatul Baroroh, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2011) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>>.

⁴³ 'Interview Dengan "T" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 25 Agustus 2021'.

⁴⁴ Iim Fahimah and others, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab `Uqud Al-Lujjain', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), 161–72 <<http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->>>.

⁴⁵ Ikrom Mohamad, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Quran', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), 23–40.

Permasalahan ekonomi memang sering menjadi salah satu faktor yang membuat kehidupan rumah tangga tidak harmonis. Dalam hal ini salah satu narasumber memberikan keterangan kepada peneliti yaitu *masalah ekonomi memang sering dialami oleh manusia. Karena manusia tidak bisa lepas dari kebutuhan hidupnya. Masalah ini sering dialami oleh keluarga yang sering dijadikan sebagai alasan mengajukan perceraian.*⁴⁶

Pada dasarnya manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari kebutuhan ekonomi. Karena ketika kebutuhan ekonomi tidak terpenuhi kehidupan seseorang akan mengalami permasalahan dalam hidupnya. Karena manusia hidup membutuhkan harta demi mencukupi hidupnya. Dalam kehidupan rumah tanggapun kebutuhan ekonomi harus bisa terpenuhi agar kehidupannya bisa baik.⁴⁷ Ketika kebutuhan ekonomi dalam keluarga terpenuhi dengan baik maka kesejahteraan rumah tangga bisa menjadi baik pula. Melihat hal tersebut sering sekali banyak permasalahan yang dihadapi oleh keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Banyak sekali rumah tangga yang hancur diakibatkan tidak terpenuhinya ekonomi keluarga yang berujung pada perceraian sebagai alasannya.

Pentingnya pengelolaan ekonomi rumah tangga sudah menjadi sebuah keharusan. Dengan bisa mengelola perekonomian dalam rumah tangga dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, mengevaluasi maka kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga bisa tertata dengan baik sehingga antara pendapatan dan pengeluaran bisa diseimbangkan supaya ekonomi dalam keluarga menjadi baik. Dengan keadaan ekonomi keluarga baik maka dari system pengelolanya maka kehidupan dalam rumah tangga semakin bahagia.⁴⁸

3. Peran mediator LKBHI IAIN Salatiga dalam penanganan perceraian

Dalam suatu mediasi tentunya ada suatu pendekatan yang dipakai oleh seorang mediator dengan tujuan agar tercapainya keberhasilan mediasinya. Seorang mediator harus pandai dalam *me-reframing* suatu masalah yang dihadapi oleh kliennya sehingga dengan memahami masalah tersebut maka proses mediasi bisa berjalan dengan baik. Selain itu juga seorang mediator tentu harus mempunyai pendekatan-

⁴⁶ 'Interview Dengan "T" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 25 Agustus 2021'.

⁴⁷ Arnoldus Donny, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi Pada Lima Permasalahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Kalimantan Timur)', *Jurnal Sosiatri*, 4.4 (2016), 58-74.

⁴⁸ Peter Garlans Sina, 'Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19', *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12.2 (2020), 239-54 <<https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697>>.

pendekatan dalam menyelesaikan masalah kliennya. Disini peneliti menemukan berbagai macam cara peran mediator menggunakan pendekatan yang dilakukan dalam menangani perkara perceraian diantaranya adalah sebagai berikut:

a. Beberapa mediator memberikan nilai spiritualitas agama.

Beberapa mediator menggunakan pendekatan tentang nilai spiritualitas agama. Dengan menggunakan pendekatan tersebut para pihak yang berperkara bisa menjadi lebih yakin dan hatinya luluh. Misalnya salah satu pernyataan mediator memberikan keterangan kepada peneliti bahwa:

Saya ketika memediasi para pihak berperkara selalu menggunakan pendekatan ini. Karena dengan pendekatan tersebut biasanya para pihak yang berperkara menjadi lebih tidak emosi, hatinya luluh dan menjadi lebih yakin terhadap mediator. Kadang beberapa pihak yang saya tangani berhasil dengan pendekatan ini akan tetapi yang tidak berhasil juga ada.⁴⁹

Nilai menurut Light, Keller, & Calhoun adalah suatu ide umum pada diri seseorang terkait apa yang baik dan yang buruk, yang diinginkan dan yang tidak diinginkan nilai juga bisa berpengaruh pada pikiran seseorang dalam hidupnya.⁵⁰ Kemudian nilai-nilai dalam agama misalnya Islam sudah diatur baik hubungan dengan Tuhan, sesama manusia dan dengan alam. Tentu manusia dalam hidupnya tidak akan selamanya Bahagia, pasti kadanga ada masalah yang dihadapinya. Sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut tidak lepas dari nilai-nilai agama dalam menyelesaikannya. Pada hakikatnya nilai-nilai Islam adalah sebuah prinsip hidup seseorang dalam menjalani kehidupannya yang bersumber dari nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan, sebagai batasan-batasan dalam hidup seseorang.⁵¹

b. Mediator menggunakan pendekatan kepentingan anak

Pendekatan ini dipakai oleh beberapa mediator di LKBHI IAIN Salatiga. Dengan langkah ini salah satu mediator berhasil dalam mediasinya narasumber memberikan keterangan kepada peneliti:

Bahwa pendekatan yang saya pakai salah satunya adalah saya menyinggung tentang nasib hidup seorang anak ketika orang tuanya bercerai. Dengan orang tua sampai bercerai salah satu yang menjadi korban adalah anak.

⁴⁹ 'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'.

⁵⁰ Arif Kurniawan, 'Tahsin Ghorib Tajwid Tahsin Ghorib Tajwid TAHFIDZ Juz 30 Juz 29 Juz 28 Pemantapan Dan Penambahan BimbingaN Hafal ...', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10.1 (2012), 67-77 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jils/article/view/2552>>.

⁵¹ Nurul Jempa, 'Nilai-Nilai Agama Islam', *Pedagogik*, 1.2 (2018), 101-12.

Ketika anak mengerti bahwa orang tuanya bercerai pasti berdampak kepada psikologisnya. Belum lagi ketika nanti sampai pada hak hadhona disitu pasti banyak sekali masalah yang akan timbul terhadap anak itu sendiri. Dengan pendekatan ini juga saya terapkan ketika saya mediasi kepada pihak yang berperkara kadang ada juga yang kemudian hatinya luluh dan tidak dilanjutkan untuk bercerai karena akhirnya lebih mementingkan nasib hidup anaknya.⁵²

- c. Mediator menggunakan pendekatan nostalgia masa lalu semasa menjalani pernikahan

Dalam hal ini beberapa mediator menggunakan cara tersebut dalam melakukan mediasi ketika menghadapi para pihak yang bersengketa. Pendekatan tersebut bisa dikatakan efektif dalam menangani perkara mediasi terkait perceraian.

Dalam interview peneliti dengan mediator berkata seperti ini:

“Ketika saya menghadapi klien salah satu pendekatan saya adalah mereka saya suruh merenungkan dan mengingat-ingat kembali masa-masa indah pada saat sebelum perkawinan dan pada waktu awal-awal perkawinan. Dengan mengingat kembali masa-masa indah tersebut para pihak yang saya tangani kadang ada yang sampai mediasinya berhasil dan ada juga yang tidak berhasil. Kalau yang permasalahan dalam rumah tangganya belum sangat kompleks biasanya berhasil dengan strategi ini akan tetapi ketika masalah sudah kompleks biasanya tidak berhasil.”⁵³

- d. Menggunakan pendekatan pentingnya perkawinan dan dibencinya perceraian menurut Tuhan

Ketika peneliti interview terhadap salah satu narasumber beliau menggunakan pendekatan ini bahwa *ikatan perkawinan itu sangat penting dan juga merupakan suatu ibadah maka hal itu tentunya sebisa mungkin harus selalu dijaga dan dipertahankan jangan sampai putus dan pada akhirnya terjadi perceraian. Di dalam Islam memang perceraian boleh akan tetapi perbuatan tersebut dibenci oleh Allah. Jadi ketika memang masih bisa untuk dipertahankan perkawinannya jangan sampai mengambil keputusan dengan bercerai. Karena memang sudah menjadi hal yang bisa dikatakan setiap rumah tangga pasti ada masalah yang menyimpannya akan tetapi ketika masalah.⁵⁴*

Perkawinan dalam Islam merupakan sebuah akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidhan*.⁵⁵ Bisa dimaknai dari maksud tersebut bahwasannya perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara suami dan isteri yang serius bukan sebuah permainan. Dengan demikian jika seseorang yang sudah melangsungkan

⁵² 'Interview Dengan "E" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'.

⁵³ 'Interview Dengan "E" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'.

⁵⁴ 'Interview Dengan "T" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 25 Agustus 2021'.

⁵⁵ Agus Toni, 'Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekonstruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama)', *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7.1 (2019), 1–18.

perkawinan maka perjanjian tersebut harus dijaga dengan baik supaya pernikahannya menjadi langgeng. Akan tetapi dalam Islam sendiri memberikan jalan ketika pasangan suami isteri sudah tidak bisa memperthankan perkawinannya dengan jalan bercerai. Akan tetapi Rasulullah SAW menyebutnya dengan jalan boleh dilakukan akan tetapi merupakan suatu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT.

e. Mediator harus bisa meyakinkan para pihak berperkara

Selanjutnya adalah mediator harus bisa meyakinkan para pihak yang berperkara. Ada narasumber yang memberikan informasi kepada peneliti bahwa *sebagai seorang mediator harus bisa meyakinkan kliennya. Karena ketika mediator tidak bisa meyakinkan maka klien juga akan ragu terhadap mediator itu sendiri. Makanya ketika menjadi seorang mediator harus berpengetahuan luas baik ilmu maupun pengalaman.*⁵⁶

f. Mediator harus mampu mereframing masalah yang dialami klien

Seorang mediator tentunya harus bisa memahami permasalahan kliennya secara mendalam. Salah satu mediator memberikan keterangan kepada peneliti yaitu *sebagai seorang mediator harus bisa mereframing masalah kliennya.*⁵⁷ Dengan bisa mereframing masalah tersebut maka seorang mediator tentu lebih mudah dalam menanganinya. Ini salah satu pendekatan yang digunakan oleh seorang mediator.

Pandangan reframing menurut Bandler dan Grinder bahwa *reframing*⁵⁸ merupakan suatu cara atau pendekatan yang dapat mengubah persepsi seorang individu sehingga individu tersebut bisa merubah makna terhadap sesuatu yang dihadapi. Ketika dikaitkan dengan klien atau para pihak yang berperkara maka seorang mediator harus bisa mereframing masalah tersebut yang dihadapinya. Sehingga mediator mampu untuk menganalisa dari setiap masalah itu.

g. Mediator harus bisa memahami psikologi para pihak

⁵⁶ 'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'.

⁵⁷ 'Interview Dengan "Dir" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 2 September 2021'.

⁵⁸ Neng Triyaningsih Suryaman and Yeni Karneli, 'Studi Kasus : Konseling Teknik Empty Chair Dan Reframing Dalam Mengatasi Masalah Kedukaan Dan Unfinished Business', *TERAPUTIK Jurnall Bimbingan Dan Konseling*, 4.2 (2020), 101–11 <<https://doi.org/10.26539/teraputik-42420>>.

Pendekatan ini sangat penting bagi seorang mediator. *Mediator harus mampu memahami psikologis dari klien yang dihadapi.*⁵⁹ Tidak mudah memahami psikologi seseorang. Karena setiap orang psikologisnya berbeda. Menurut salah satu tokoh John B. Watson Ketika Watson terkait psikologi bahwa dalam memahami psikologis sebisa mungkin fokus kepada pikiran, kesadaran dan juga imajinasi.⁶⁰ Jadi tidaklah mudah dalam memahami psikologis seseorang karena perlu pemahaman yang mendalam terkait pikiran seseorang.

h. Mediator menggunakan pendekatan kaukus

Langkah ini penting dilakukan oleh seorang mediator. Dalam interview mediator memberikan keterangannya bahwa *metode kaukus ini penting sekali dijalankan oleh seorang mediator untuk bisa menyelesaikan masalah. Pendekatan ini bisa dikatakan lebih efektif karena dengan pendekatan ini nanti para pihak kita mediasi satu per satu tidak secara bersama.*⁶¹

Jadi dengan seperti itu maka biasanya klien akan lebih leluasa dalam menyampaikan keluh kesah dan masalahnya secara mendalam karena klien tidak ada rasa canggung, emosi dan takut dalam menyampaikan permasalahannya kepada mediator. Saya dalam memediasi klien juga beberapa ada yang berhasil menggunakan pendekatan ini karena saya melihat bahwa ternyata klien lebih bisa maksimal dalam menyampaikan masalahnya. Kaukus bisa dikatakan pemisahan para pihak yang sedang berperkara.⁶² Hal itu diatur dalam Pasal 14 huruf e terkait tahapan dalam mediasi yang berbunyi: "*mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)*". Sehingga pendekatan ini juga dilakukan oleh seorang mediator sebagai jalan mendamaikan para pihak yang berperkara.

i. Kehidupan rumah tangga tidak ada yang sempurna

Salah satu narasumber memberikatan keterangan kepada saya adalah bahwa kehidupan rumah tangga memang tidak ada yang sempurna tentu dalam kehidupan rumah tangga pasti ada susah dan senangnya.⁶³ Menurut penulis hal ini memang benar, karena setiap kehidupan keluarga tidak selamanya berjalan dengan mulus

⁵⁹ 'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'.

⁶⁰ Alfiah Zulia Riyanti, 'Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang', *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.4 (2019), 4 <<https://doi.org/10.1159/000074314>>.

⁶¹ 'Interview Dengan "N" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'.

⁶² Riyanti.

⁶³ 'Interview Dengan "E" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'.

tanpa ada suatu masalah. Tentu dalam kehidupan rumah tangga ada banyak masalah yang dihadapi, baik masalah ekonomi, anak dan sebagainya. Memang semua orang yang sudah berumah tangga mendambakan rumah tangganya selalu bahagia. Akan tetapi untuk menuju kepada tujuan itu tidaklah mudah, butuh kerja keras dalam mewujudkannya.

Dalam Islam dikenal bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawadah dan warahmah*. Tujuan tersebut adalah dambaan setiap insan manusia yang sudah berumah tangga. Konsep keluarga dalam Islam sebenarnya sudah cukup jelas.⁶⁴ Semua sudah diatur baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Tentunya pedoman-pedoman dalam membentuk keluarga yang bahagia sudah ada caranya, hanya saja sebagai manusia ingin menjalankan pedoman tersebut atau mengabaikannya.

Peran Mediator LKBHI IAIN Salatiga dalam penanganan perceraian perspektif teori *Ishlah*.

Sebuah mediasi tentunya tidak pasti akan berujung pada perdamaian adakalanya mediasi juga tidak berhasil. Karena tidaklah mudah dalam mendamaikan seseorang atau para pihak yang sedang menghadapi masalah. Tentu semua itu membutuhkan kerja keras dari seorang mediator untuk bisa mendamaikan pihak yang sedang berperkara tersebut. Maka dari itu peran mediator sangat penting dalam sebuah mediasi. Karena seorang mediator harus pandai-pandai dalam menghadapi suatu masalah yang ditanganinya. Pasti masalah antara yang satu dengan yang lain bisa saja berbeda, yang berperkara juga berbeda maka dari itu seorang mediator harus bisa menangani semua masalah tersebut dengan harapan hasilnya adalah sebuah perdamaian.

Berangkat dari hal itu dalam agama Islam sebenarnya sudah mengatur kaitannya cara yang dilakukan dalam menangani perkara atau pihak yang sedang bertikai yaitu dengan cara *ishlah* (perdamaian). *Ishlah* ini merupakan jalan atau cara yang digunakan dalam menghadapi baik individu maupun kelompok yang sedang bertikai untuk didamikan. Cara ini sudah banyak sekali dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW ketika para sahabat sedang menghadapi sebuah permasalahan. Bahkan dalam Al-Qur'an banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan *ishlah* ini misalnya dalam surat al-hujarat ayat

⁶⁴ A. M. Ismatulloh, 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14 (2015), 53–64.

10.⁶⁵ Ayat tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah bersaudara dan jika terjadi suatu pertikaian atau permasalahan diantara keduanya maka damaikanlah. Jelas sekali bahwa dalam Islam sendiri sangat memperhatikan kaitannya terhadap manusia yang sedang bermasalah untuk supaya sebisa mungkin didamaikan. Sebab dengan perdamaian tersebut akan membawa kepada suatu kemanfaatan.

Selain *ishlah* di dalam Islam juga mengenal sebuah teori *as-syuro* (musyawarah). Tujuan adanya musyawarah adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan diantara para pihak yang ada di dalamnya. Cara pengambilan keputusan dalam musyawarah dilakukan dengan asas mufakat terhadap setiap masalah yang sedang dihadapi. Jadi masukan-masukan, pertimbangan, dan juga dampak semua dibicarakan secara bersama guna mencapai sebuah kesepakatan. Dengan begitu maka hasil dari sebuah musyawarah adalah berdasarkan keputusan yang sudah disepakati bersama.⁶⁶ Pandangan Abdul Haris terkait musyawarah dapat dimaknai secara umum adanya subyek dan obyek musyawarah. Maksudnya adalah yang dinamakan dengan subyek musyawarah adalah pelaku sedangkan obyek musyawarah adalah isi atau materi yang dibahas. Jadi dapat diambil sebuah kesimpulan yang dinamakan musyawarah adalah suatu pemecahan atau pembahasan terkait sesuatu maupun masalah secara bersama-sama dengan tujuan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan atau kesepakatan terkait apa yang dimusyawarahkan itu.⁶⁷

Mediasi memang tidak segampang seperti halnya membalikkan telapak tangan. Proses mediasi sangat sulit karena didalamnya sebagai mediator bertugas untuk bisa memecahkan masalah dan yang paling penting adalah bisa menyelesaikan masalah tersebut sehingga mediasinya berhasil. Meskipun ada mediasi yang belum berhasil sampai pada perdamaian dengan adanya hambatan yang dihadapi oleh mediator akan tetapi hal tersebut sudah merupakan sebagai tugas dan tanggung jawab seorang mediator yang sudah dilaksanakan. Dan hal tersebut sudah sesuai dengan konsep *ishlah* (perdamaian) dalam Islam. Dimana konsep *ishlah* tersebut adalah ketika menghadapi ataupun menyelesaikan suatu permasalahan diselesaikan dengan cara perdamaian dengan

⁶⁵ '(QS. Al-Hujarat [49]:10)'.

⁶⁶ Dudung Abdullah, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 243 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>.

⁶⁷ Tsalis Rifa'i, 'Komunikasi Dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam)', *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 3.1 (2015), 2 <<https://doi.org/10.12928/channel.v3i1.2412>>.

mengambil keputusan bersama dan disepakati bersama supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak baik.

Dengan melihat hal tersebut apa yang sudah dilakukan oleh para mediator dalam memediasi klien menurut peneliti sudah sesuai dengan konsep *ishlah* yang ada dalam Islam. Karena para mediator dalam memecahkan masalah dilakukan dengan cara mendamaikan para pihak untuk mencapai suatu kesepakatan bersama. Meskipun nanti kesepakatan itu dalam mediasi bisa berhasil maupun tidak berhasil karena itu sudah merupakan jalan yang terbaik. Berbagai macam pendekatan dan peran yang sudah dilakukan oleh mediator LKBHI dalam menangani perkara khususnya perceraian itu merupakan suatu hal yang sangat bagus. Karena seorang mediator tentu tugasnya juga berat dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman yang banyak demi tercapainya tujuan dari keberhasilan mediasi.

Langkah-langkah tersebut merupakan peran yang sudah dilakukan oleh para mediator melalui berbagai pendekatan, kadang ada yang berhasil dalam mediasinya sampai perdamaian, ada yang hanya berhasil sebagian dan ada juga yang tidak berhasil. Namun semua itu tidak hanya semata-mata ketidakberhasilan mediasi disebabkan oleh mediator namun juga disebabkan oleh pihak yang bersengketa itu sendiri. Karena para pihak yang bersengketa rata-rata masalahnya sudah sangat kompleks sehingga dalam menyelesaikan masalah tersebut sulit ditangani meskipun berbagai macam cara sudah dilakukan oleh mediator.

Jadi menurut hemat penulis peran yang dilakukan oleh mediator sudah sesuai dengan konsep mediasi itu sendiri yang didalam Islam dikenal dengan konsep *ishlah* (perdamaian) dan juga sesuai dengan pemikiran Abdul Haris tentang konsep musyawarah. Bahwa dalam musyawarah ada subyek dan obyeknya. Subyek dalam musyawarah yaitu seseorang yang melakukan musyawarah kemudian obyek musyawarah adalah masalah-masalah yang dimusyawarahkan. Terkait dengan langkah-langkah pendekatan tersebut memang itu adalah suatu improvisasi dari seorang mediator yang dilakukan agar mediasinya bisa berhasil ataupun mencapai *ishlah* dan hal tersebutlah yang sangat penting dari seorang mediator dalam menangani suatu masalah.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa *pertama*, mediator LKBHI IAIN Salatiga mengalami beberapa hambatan dalam penanganan perceraian, yaitu kompleksitas permasalahan para pihak yang berperkara, sehingga dalam mediasi menjadi lebih sulit untuk didamaikan meskipun ada yang berhasil ada juga yang belum berhasil. *Kedua*, pelaksanaan mediasi sesuai aturan dalam PERMA No 1 tahun 2016. *Ketiga*, peran mediator pada dasarnya sudah sesuai dengan teori *ishlah* (perdamaian). *Novelty* (kebaharuan) dari penelitian ini adalah ditemukannya upaya yang bisa ditempuh oleh para mediator dalam melakukan ikhtiar perdamaian para pihak yang berperkara. Mediator dapat melakukan beberapa pendekatan, yakni memberikan nilai-nilai spiritualitas agama, pentingnya masa depan anak, nostalgia masa-masa pernikahan, *mereframing* masalah dan kaukus. Rekomendasi penelitian selanjutnya adalah bagaimana tingkat keberhasilan penanganan perkara baik perdata maupun pidana oleh mediator di LKBHI IAIN Salatiga.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Dudung, 'Musyawarah Dalam Al-Quran (Suatu Kajian Tafsir Tematik)', *Al-Daulah Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 3.2 (2014), 243 <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1509>
- Achmad Fauzy Alviansah, Bambang Tjatur Iswanto, Heniyatun, 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Mungkid', *Borobudur Law and Society*, 1.1 (2022)
- 'AHU No.003898.AH.01.07. TAHUN 2018'
- Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam Dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Paramadina, 2004)
- Ali Abdurhaman, Artaji, Hazar Kusmayanti, '1* 2 3', *Pengabdian Dharma Laksana Mengabdikan Untuk Negeri*, 3.2 (2021), 136
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Al-Islam, Jilid II* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra)
- Dessy Sunarsi, Yuherman Yuherman, Sumiyati Sumiyati, 'Efektifitas Peran Mediator Non Hakim Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Pulau Jawa', *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2.2 (2018) <<https://doi.org/10.20885/jlr.vol2.iss2.art8>>
- Donny, Arnoldus, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Istri (Studi Pada Lima Permasalahan Ekonomi Dalam Keluarga Di Kota Samarinda Kalimantan Timur)',

Jurnal Sosiatri, 4.4 (2016), 58–74

Dwi Wiwik Subiarti, 'Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Sleman', *Jurnal Lex Renaissance No. 2 VOL. 2 JULI 2017*, 2.2 (2017)

Fahimah, Iim, Rara Aditya, Jl Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, and Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Bengkulu Jl Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 'Hak Dan Kewajiban Istri Terhadap Suami Versi Kitab 'Uqud Al-Lujjain', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 6.2 (2019), 161–72 <<http://rinny-agustina.blogspot.co.id/2011/02/pengertian->>

Fikri, 'Transformation the Value of Al-Islah in the Diversity of Conflict: Epistemology Islamic Law in the Qur'an', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.2 (2016), 205

Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, 8th edn (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)

Hani Barizatul Baroroh, 'Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr)', *IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 2.1 (2011) <<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1238>>

Hasibuan, Erpi Desrina, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Pengadilan Agama Medan' (Universitas Sumatera Utara Medan, 2012)

'[Http://lkbh.syariah.iainsalatiga.ac.id/](http://lkbh.syariah.iainsalatiga.ac.id/)'

'Interview Dengan "Dir" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 2 September 2021'

'Interview Dengan "E" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'

'Interview Dengan Mediator LKBHI IAIN Salatiga "C" Pada 24 Agustus 2021'

'Interview Dengan "N" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'

'Interview Dengan Para Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 1 September 2021'

'Interview Dengan "T" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 25 Agustus 2021'

'Interview Dengan "Y" Mediator LKBHI IAIN Salatiga Pada 26 Agustus 2021'

Ismatulloh, A. M., 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Prespektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)', *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 14 (2015), 53–64

Jalil, Muhammad Hilmi, 'Konsep Hati Menurut Al-Ghazali', *Reflektika*, 11.11 (2017), 59–71

Jamaludin, Nurrun, 'Strategi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Menangani Perkara Perdata Di LKBHI IAIN Salatiga', *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4.1 (2019), 15

<<https://doi.org/10.29240/jhi.v4i1.709>>

Jempa, Nurul, 'Nilai-Nilai Agama Islam', *Pedagogik*, 1.2 (2018), 101–12

Kartono, Kantini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1996)

Kurniawan, Arif, 'Tahsin Ghorib Tajwid Tahsin Ghorib Tajwid TAHFIDZ Juz 30 Juz 29 Juz 28 Pemantapan Dan Penambahan Bimbingan Hafal ...', *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, 10.1 (2012), 67–77 <<https://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/jjils/article/view/2552>>

Lexy J. Moeleong, *Moeleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013)

Lubis, T.Mulya, *Bantuan Hukum Dan Kemiskinan Struktural* (Jakarta: LP3ES, 1986)

Mamudji, Sri, 'Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34.3 (2017), 202 <<https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>>

Mohamad, Ikrom, 'Hak Dan Kewajiban Suami Istri Prespektif Al-Quran', *Jurnal Qolamuna*, 1.1 (2015), 23–40

Morris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat* (Bantul: Pondok Edukasi, 2003)

Nurhalisah, and Irfan Lewa, 'Peranan Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Kewarisan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Shautana: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, 2.1 (2019), 119–33

Praba, Dewa Ayu Putu Utari, Ni Ketut Sari Adnyani, and Ketut Sudiatmaka, 'Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1b', *Ganesha Law Review*, 2.2 (2020), 167–79

Rahmah, Dian Maris, 'Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan', *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4.1 (2019), 135 <<https://doi.org/10.23920/jbmh.v4i1.174>>

Rifa'i, Tsalis, 'Komunikasi Dalam Musyawarah (Tinjauan Konsep Asyura Dalam Islam)', *CHANNEL Jurnal Komunikasi*, 3.1 (2015), 2 <<https://doi.org/10.12928/channel.v3i1.2412>>

Riyanti, Alfiah Zulia, 'Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasimenurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang', *Sakina: Journal of Family Studies*, 3.4 (2019), 4 <<https://doi.org/10.1159/000074314>>

Sina, Peter Garlans, 'Ekonomi Rumah Tangga Di Era Pandemi Covid-19', *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)*, 12.2 (2020), 239–54 <<https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2697>>

Sunggono, Bambang dan Susanto Aris, *Bantuan Hukum Dan HAM*, 3rd edn (Bandung: CV

Mandar Maju, 2009)

Suryaman, Neng Triyaningsih, and Yeni Karneli, 'Studi Kasus : Konseling Teknik Empty Chair Dan Reframing Dalam Mengatasi Masalah Kedukaan Dan Unfinished Business', *TERAPUTIK Jurnall Bimbingan Dan Konseling*, 4.2 (2020), 101–11 <<https://doi.org/10.26539/teraputik-42420>>

Talli, Abdul Halim, 'Mediasi Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008', *Jurnal Al-Qadāu*, 2.1 (2015), 76–93 <<http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/2635/2486>>

Toni, Agus, 'Perspektif Pengadilan Agama Di Indonesia (Rekontruksi Pemahaman Tujuan Perkawinan Sebagai Paradigma Kritis Terhadap Fenomena Maraknya Gugat Cerai Yang Dilakukan TKW Di Pengadilan Agama)', *El- Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 7.1 (2019), 1–18

Wahab, Rochmat, 'Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis Dan Edukatif', *Unisia*, 29.61 (2006), 247–56 <<https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss61.art1>>

Waluyadi, 'Islah Menurut Hukum Islam Relevansinya Dengan Penegakan Hukum Pidana Di Tingkat Penyidikan', *Yustisia Jurnal Hukum*, 3.2 (2014), 29–42 <<https://doi.org/10.20961/yustisia.v3i2.11090>>